PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
KECAMATAN LEKSONO

KEPUTUSAN
CAMAT LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO
Nomor: 000.8.3.4/12/KEC. LEKSONO

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO

CAMAT LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang : a. bahwa hak untuk memperoleh informasi merupakan prasyarat yang mendasar dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terbuka dan akuntabel;

b. bahwa tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu di dukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan aktual;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Camat Leksono Kabupaten Wonosobo tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494);

6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 3);
10. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 56 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Wonosobo;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu di Lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu memiliki tugas:

a. Membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggungjawab, tugas dan kewenangannya;
b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi secara akurat kepadaa publik;
c. Melaporkan secara berkala informasi yang berkaitan dengan layanan publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi kabupaten Wonosobo;
d. Mengumpulkan, mengolah dan mengompilasi bahan dan data lingkup komponen di lingkungan Kecamatan Leksono Kabupaten Wonosobo menjadi bahan informasi publik.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibatnya dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 06 April 2026

Camat Leksono Kabupaten Wonosobo



IRMA NURUL FASTIKAH, S.STP., M.A.P
Pembina / IVa
NIP 198405302002122001

Salinan disampaikan Kepada:

1. Bupati Wonosobo;
2. Wakil Bupati Wonosobo;
3. Sekretaris Daerah Kab. Wonosobo;
4. Asisten Administrasi Sekda Kab. Wonosobo;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku PPID Utama Kab. Wonosobo.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran Surat Keputusan Camat Leksono
Nomor : 000.8.3.4/12/KEC. LEKSONO
Tanggal : 06 April 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU
DI LINGKUNGAN KECAMATAN LEKSONO KABUPATEN WONOSOBO

No	Jabatan dalam Tim	Jabatan Dinas/Unsur Instansi
1.	Atasan PPID Pembantu	Camat Leksono
2.	PPID Pembantu	Sekretaris Camat Leksono
3.	Sekretaris PPID Pembantu	Kasubag Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
4.	Bidang Pelayanan Informasi	Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Leksono
5.	Bidang Pengaduan dan Sengketa	Kasi Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Leksono
6.	Bidang Arsip dan Dokumentasi	Kasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial Kecamatan Leksono
7.	Bidang Tekhnologi Informasi	Kasi Pemerintahan Kecamatan Leksono
8.	Anggota	Staf Kecamatan

Camat Leksono Kabupaten Wonosobo

IRMA NURUL FASTIKAH, S.STP., M.A.P
Pembina / IVa
NIP 198405302002122001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).